



LKJIP 2019

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019** sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta sesuai dengan dokumen APBD Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan.

Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang namun disadari pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya kami berharap informasi kinerja di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat yang secara internal diharapkan sebagai umpan balik untuk

melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

Semoga harapan ini dapat terwujud dengan semakin ditumbuh kembangkannya semangat kerjasama yang konstruktif di dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

Sintang, Februari 2020.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sintang

Ir.BERNHAD SARAGIH, MM

Pembina Tk I

NIP. 19650201 199403 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SINTANG

1. Kondisi Geografi Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang terletak di antara 1°05' Lintang Utara dan 0°46' Lintang Selatan serta 110°50' Bujur Timur dan 113°20' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km² (2,16 juta hektar) hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara. Letak geografisnya adalah:

- Utara: berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Selatan: berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi serta Kabupaten Ketapang.
- Timur: berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Barat: berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Sanggau dan Sekadau.

Kabupaten Sintang dihuni penduduk sebanyak 363.978 jiwa dengan kepadatannya rata-rata 27 jiwa/km. Komposisinya terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas dari suku Dayak dan Melayu. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah petani sawit dan karet.

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi

1.270 m) Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m) dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Iklm di Kabupaten Sintang terdiri dari 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan curah hujan tahunan di atas 3.000 milimeter dan hampir merata diseluruh wilayah. Secara umum suhu udara cukup normal dengan variasi rata-rata sekitar 25 °C sampai dengan 28°C.

2.Susunan Organisasi

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Sintang terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a) Subbagian Program dan Keuangan;
 - b) Subbagian Aparatur dan Umum; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan dan Aset.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekontruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang merupakan unsur penyelenggara penanggulangan bencana didaerah,

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

Adapun tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekronstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standandarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- I Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- j. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, menyelenggarakan tugas pokok tersebut, memfunyai fungsi sebagai berikut :

Menetapkan pedoman dan pengerahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam keondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima melalui APBD.

Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang

1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Pelaksana sesuai dengan kewenangan mempunyai fungsi yaitu:

- a) Penyusunan Program Penanggulangan Bencana;
- b) Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;

- c) Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Bencana;
- d) Pelaksanaan Administrasi Penanggulangan Bencana;
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan bencana; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat mempunyai tugas mambantu Kepala Pelaksana dalam bidang administrasi ketatausahaan Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan dan mempunyai fungsi yaitu :

- a) Pengorganisasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d) Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- f) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

a) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan pembendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi yaitu :

- a). Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b). Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran BPBD;
- c). Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Anggaran Satuan Kerja BPBD;
- d). Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan BPBD;
- e). Pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program kerja BPBD;
- f). Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- g). Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan BPBD;
- h). Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan;
- j). Penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BPBD dan laporan lainnya;
- k). Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- i). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi yaitu

- 1) Menyusun Program Kerja Tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- 3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat / naskah dinas;
- 4) Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Penatausahaan surat menyurat, kearsipan, peraturan, dokumentasi, dan informasi;
- 6) Pelaksanaan protokoler dan hubungan kemasyarakatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7) Pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Pelaksanaan penyusunan dan laporan daftar urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;
- 9) Perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 10) Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan Evaluasi jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) Pengeloan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan pada Prabencana serta pemberdayaan masyarakat.**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang kesiapsiagaan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencanaa serta pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penangggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan kegiatan pada seksi kesiapsiagaan;
- Penyiapan bahan perumusan dalam upaya peningkatan dan pengembangan program kesiapsiagaan;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program kesiapsiagaan bencana;
- Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana;
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana;
- Penyiapan bahan rumusan program pengurangan risiko bencana;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pencegahan mempunyai Fungsi :

- Menyiapkan rencana kegiatan seksi pencegahan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat;
- Penyusunan konsep kegiatan mitigasi bencana;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, dan media masa lainnya dalam upaya pencegahan dan mitigasi;
- Penyusunan konsep peta rawan bencana;
- Penyiapan bahan dan penyusunan profil daerah rawan bencana;
- Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

2. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK.

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsian dan dukungan logistik;
- c) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana;
- d) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; dan
- f) dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- Penyiapan rencana kegiatan seksi kedaruratan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- Penyiapan bahan perumusan dalam upaya peningkatan dan pengembangan program;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dalam bentuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan tugas kedaruratan;
- Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi kedaruratan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahnya;

- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan tanggap darurat;
- Penyiapan bahan dan penyusunan peta jalur evakuasi bencana;
- Penyiapan sarana dan prasarana angkutan baik darat, air maupun udara;
- Pendirian posko dan memasang alat komunikasi radio dan tenda penanganan darurat dilokasi bencana;
- Pendataan korban bencana sesuai jenjang umur, jenis kelamin, ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, manula dan penyandang disabilitas;
- Pengoordinasian pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta permukiman penduduk;
- Pengoordinasian penanganan bencana dengan menurunkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Logistik mempunyai fungsi :

- Penyiapan rencana kegiatan Seksi Logistik sebagai bahan pelaksanaan tugas ;
- Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Logistik;
- Penyiapan bahan perumusan dalam upaya peningkatan dan pengembangan program di bidang Logistik;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyediaan logistik korban bencana;
- Penyiapan dan pendistribusian keperluan logistik untuk korban bencana;
- Penyiapan dan pendistribusian keperluan logistik untuk korban bencana;
- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan ketersediaan logistik;

- Pengumpulan dan pengolahan data logistik sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan logistik untuk korban bencana;
- Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan logistik;
- Perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk korban bencana;
- Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi logistik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahannya, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c) Pelaksana hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d) Pemantauanevaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Rehabilitasi.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbaikan dan pemulihan pada wilayah pascabencana.

Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan rehabilitasi pascabencana;
- Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- Pengidentifikasian kerusakan infrastruktur wilayah pasca bencana;
- Perumusan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Rekonstruksi.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi pada wilayah pascabencana.

Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pascabencana;
- Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kembali semua sarana dan prasarana di wilayah pascaencana;
- Penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan terhadap tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;

- Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pascabencana;
- Penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- Penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA BPBD KABUPATEN SINTANG

Sumber Daya Aparatur (SDA)

BPBD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh personil terdiri dari 23 orang PNS dan 25 orang tenaga kontrak Administrasi Perkantoran

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Sintang

No	Jabatan	PNS	Non PNS	Jumlah
I	Tenaga Struktural			
1	Kepala Pelaksana	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
	a) Subbag Program dan Keuangan	1	-	1
	b) Subbag Aparatur dan Umum	1	-	1
	c) Subbag Perlengkapan dan Aset	1	-	1
3	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	-	1
	a) Seksi Pencegahan; dan	1	-	1
	b) Kesiapsiagaan.	1	-	1
4	Kabid. kedaruratn dan Logistik	1	-	1
	a) Seksi Kedaruratan; dan	1	-	1
	b) Seksi Logistik.	1	-	1
5	Kabid. Rehabilitasi dan Rekontruksi	1	-	1

	a) Seksi Rehabilitasi; dan b) Seksi Rekontruksi.	1 1	- -	1 1
II	Tenaga Non Struktural Tenaga Fungsional umum	9	-	9
2	Tenaga Kontrak Jasa Administrasi kantor	-	25	25
	Jumlah	23	25	48

5. Sumber Daya Keuangan

Sumberdaya keuangan BPBD bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.

6. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional ketersediaan saran dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

BPBD Kabupaten Sintang. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk prasarana gedung kantor BPBD belum memiliki gedung kantor sendiri yang bersifat permanen dan cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Sarana dan Prasarana yang tersedia di BPBD
Kabupaten Sintang**

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung	1	Pinjam pakai
2	Bangunan Gudang logistik	1	baik
3	Kendaraan Dinas :	1	baik (bantuan BNPB)
	i. Kendaraan Roda 6(enam)	3	3 baik (1 unit bantuan BNPB)
	ii. Kendaraan Roda 4 (empat)	11	Baik (2 bantuan dari BNPB)
	iii. Kendaraan Roda 2(Dua)		
4	Komputer Laptop	9	2 rusak berat
5	Komputer (Personal Komputer)	6	2 rusak berat
6	Printer	16	2 rusak berat
7	AC	12	2 rusak ringan
8	TV Berwarna	3	baik
9	Lemari Arsip besi	3	2 baik,1 rusak
10	Lemari Arsip Kayu	1	baik
11	Brankas	1	rusak
12	Handy Talky	20	baik
13	Kamera Digital	2	baik
14	Filling Cabinet	8	baik
15	Meja Kursi Tamu	2	Baik
16	Meja Kerja ½ Biro	10	Baik
17	Meja 1 biro	5	baik
18	Kursi Kerja Direksi	17	4 rusak berat

18	Meja Rapat	1	baik
19	Kursi Rapat	45	baik
20	Pesawat Telpon	1	baik
21	Faximilie	1	baik
22	Speed Boats 40 PK	2	1 baik, 1 rusak berat
23	Perahu Karet	2	1 rusak berat
24	Radio SSB	1	baik
25	Tenda Pleton 4x6 M	2	baik
26	Tandu	3	baik
27	Speed 15 Pk	1	rusak ringan
28	Speed 18 Pk	3	Rusak berat
28	Sampan Kayu	1	rusak berat
29	Lanting Terapung posko	1	Rusak Ringan
30	Antena Alband	1	baik
31	Kipas Angin	4	2 Baik, 1 rusak ringan, 1 rusak berat
32	Velbed	20	
33	Tenda Regu	10	Baik
34	Tenda Keluarga	2	Baik
35	Tenda Posko	2	Baik
36	Tangga Almunium	1	Baik
37	Gorden	1 paket	Rusak ringan
38	Notebook	10	Baik
39	Meja kerja pejabat eselon 2	4	Baik
40	Meja kerja pegawai non struktural	13	Baik
41	Kursi kerja pejabat eselon 3	5	Baik
42	Proyektor	1	Baik
43	Kursi kerja pejabat eselon	4	Baik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. VISI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berprosentasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang telah ditetapkan sebagai berikut:

**” MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG
YANG SIAGA TANGGUH DAN PEDULI SERTA AMAN
DARI BENCANA”**

Penjelasan Makna

Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Siaga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang agar selalu siap siaga dan waspada terhadap bencana yang akan terjadi.

b. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Tangguh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang terjadi.

c. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Peduli.

Selalu mengedepankan arti pentingnya menjaga dan menghindari hal-hal serta aktivitas yang dapat menimbulkan bencana dan selalu tanggap serta respon apabila terjadi bencana.

d. Masyarakat Kabupaten Sintang yang Aman dari bencana.

Berusaha melindungi dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat dari ancaman bencana yang terjadi.

2. MISI

Pernyataan Misi mengandung pengertian yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang agar lebih eksis dan dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Dengan memperhatikan dinamika masyarakat yang selalu berkembang tersebut Misi yang telah harus dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Oleh karena itu diharapkan segenap aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk ikut mendorong dan mendukung program-program serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam penetapan misinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang

diemban, keinginan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta permasalahan yang akan dihadapi sehubungan dengan dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu misi yang telah ditetapkan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan yang signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Misi sebagai berikut :

M I S I

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

- 1. Mewujudkan Aparatur BPBD yang profesional, tertib administrasi serta didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan dukungan logistik yang memadai.**
- 2. Mewujudkan terselenggaranya pencegahan bencana penanggulangan bencana, penanganan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terencana terpadu terkoordinasi dan menyeluruh.**
- 3. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUNAN 2019

3. Tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama

Visi	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang yang siaga tangguh dan peduli
-------------	--

	serta aman dari ancaman bencana		
Misi	<p>1. Mewujudkan Aparatur BPBD yang profesional tertib administrasi didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan dukungan logistik yang memadai</p> <p>2. Mewujudkan terselenggaranya pencegahan bencana penanggulangan bencana dan penanganan penanggulangan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terencana terpadu terkoordinasi dan menyeluruh.</p> <p>3. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana.</p>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung.</p> <p>b. Terciptanya administrasi yang baik dan tertib.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya penanggulangan pra bencana, tanggap darurat serta rehabilitasi & rekonstruksi</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib</p> <p>b. Meningkatkan profesionalitas aparatur BPBD yang handal dalam bidang kebencanaan</p> <p>c. Meningkatkan kinerja yang optimal dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tertib administrasi yang sesuai dengan rencana program yang ditentukan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai</p>	<p>a. Penguatan sistem dan kelembagaan dalam penyusunan rencana kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>
Misi 2 : Mewujudkan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana terpadu terkoordinasi dan menyeluruh.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

<p>a. Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisis bencana, pencegahan dini, mitigasi, penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana</p>	<p>d. Terselenggara nya upaya pencegahan dini dan mitigasi guna menghindari dampak dari bencana serta mengurangi resiko bencana.</p> <p>e. Terselenggaranya upaya pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumber daya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi.</p>	<p>a. Mewujudkan sistem koordinasi keselarasan, kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana</p>	<p>a.Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.</p> <p>b.Membangun sistem manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis informasi teknologi dalam rangka meningkatkan efektif dan efisiensi penanggulangan bencana</p>
<p>Misi 3 : Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi, partisipasi peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan dan pengendalian dan penanggulangan bencana</p>			
<p>Tujuan</p>	<p>Sasaran</p>	<p>Strategi</p>	<p>Kebijakan</p>

	<p>b. Terselenggaranya upaya pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana umum, kesehatan, fungsi pemerintahan dan layanan publik akibat bencana.</p> <p>c. Terbentuknya sistem koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat, provinsi juga Kabupaten dan peningkatan kualitas SDM aparatur dan peran serta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.</p> <p>a. Tersusunnya peraturan perundang-undangan dan pengembangan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.</p>	<p>a. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan dan pengendalian serta penanggulangan bencana</p>	<p>a. Membangun penguatan jaringan kerja kelembagaan penanganan bencana di daerah secara terpadu dan menyeluruh melalui upaya fasilitasi penyusunan regulasi kebencanaan.</p> <p>b. Membangun manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah yang diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait peningkatan kualitas aparatur /SDM dan peran serta seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menangani bencana.</p>
--	---	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disajikan berdasarkan 10 (sepuluh) sasaran berikut ini.

Tabel 3.1

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			2018	2019
1	a . Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana	1. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pencegahan dinimitigasi tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi	100 %	100 %
2.	a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal mencakup penanganan prabencana tanggap darurat dan pascabencana.	1. Terwujudnya kesadaran kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.	100%	100%
3	a. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan peningkatan sarana dan prasarana pendukung peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.	a. Jumlah SDM Aparatur PNS yang mengikuti Diklat struktural fungsional dan kursus lainnya b. Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	23 org 100%	25 org 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			2018	2019
4	a. Tersusunnya Prosedur baku pelayanan administratif dan teknis dalam penyusunan rencana pencegahan dini bencana mitigasi bencana tanggap darurat dan pasca bencana	a. Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat, seksi pencegahan , kesiapsiagaan , seksi kedaruratan logistik dan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi	5 prog	5 prog
5	a. Tersusunnya laporan bulanan semesteran dan laporan keuangan pada akhir tahun	a. Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	5.Dok	5 Dok
6.	a. Terlaksananya hubungan kerjasama antar lembaga/instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menyusun Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Program Kerja dan Kegiatan	a. Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi dengan SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Propinsi dan Kementerian dalam rangka penyusunan program kerja dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk sinkronisasi program dan kegiatan	18 Kali	18 Kali
7	a. Terlaksananya sinkronisasi prioritas program dan kegiatan dengan rencana kerja yang telah disusun	b. Jumlah program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan rencana	10 prog	10 prog
8	a. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat guna mendukung perencanaan dan pengendalian kegiatan	a. Jumlah hasil-pendataan monitoing (data peta rawan bencana dan Rencana Aksi Daerah)	1 Dok	2 dok
9	a. Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan dan Pengembangan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu,menyeluruh dan akuntabel	b. Jumlah prosedur tanggap darurat penanggulangan bencana yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku & Rencana Kontijensi Bantingsor dan Karhulta	2 SOP	2 SOP

EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Perolehan capaian IKU terhadap 10 (sepuluh) sasaran selama tahun 2019 cukup variatif. Berikut ini perolehan capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 beserta penjelasan :

1. Tujuan Strategis untuk mencapai misi: **“Mewujudkan aparatur BPBD yang profesional dan tertib administrasi yang didukung**

dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas” adalah :

- *Menciptakan aparatur BPBD yang profesional, handal dan tangguh serta tangguh dalam bidang kebencanaan.*
- *Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib.*
- *Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan berkualitas.*

2. Tujuan strategis untuk mencapai misi: **“Mewujudkan terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh”** adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisis bencana pencegahan dini mitigasi penanganan darurat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

3. Tujuan Strategis untuk mencapai misi: **“Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengendalian penanggulangan bencana”** adalah sebagai berikut :

Mewujudkan sistem koordinasi keselarasan kebijakan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut

1. Untuk melaksanakan sasaran : **“Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib”** telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

Memberikan motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan tertib administrasi dan penyelesaian kegiatan sesuai dengan rencana yang ditentukan melalui program sebagai berikut :

- *Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran*

- *Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.*

2. Untuk melaksanakan sasaran “ **Meningkatkan profesionalisme aparatur BPBD yang handal**” telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat serta mendorong upaya pengembangan keahlian dan ketrampilan, melalui program sebagai berikut :

- *Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur*

3. Untuk melaksanakan sasaran “**Meningkatkan kinerja yang optimal dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas**” telah ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas kelembagaan melalui program sebagai berikut :

- *Peningkatan sarana dan prasarana*
- *Peningkatan disiplin aparatur*

4. Untuk melaksanakan sasaran “**Terselenggaranya upaya-upaya pencegahan dini dan mitigasi guna menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko bencana**” telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terpadu melalui program sebagai berikut

- Identifikasi daerah rawan bencana
- Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Peningkatan dan pemantauan kerusakan pada daerah pascabencana.

b. Membangun sistem manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis informasi teknologi

dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan bencana melalui program sebagai berikut :

- Peningkatan sistem pelaporan pencegahan dan mitigasi bencana.

5. Untuk melaksanakan sasaran **“Terselenggaranya upaya pemenuhankebutuhan dasar penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana serta peningkatan mobilitas sumber daya dalam rangka penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana”**, melalui program sebagai berikut :

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan perlindungan bagi masyarakat rentan serta membangun sistem bagi masyarakat rentan serta membangun sistem manajemen sumber daya dan logistik kedaruratan bencana melalui program sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan berkualitas.

6. Untuk melaksanakan sasaran **“Terselenggaranya upaya pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana umum kesehatan fungsi pemerintah dan pelayanan publik akibat bencana”** telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

Membangun dan memulihkan sarana dan prasarana pemerintah publik dan sosial masyarakat serta pelayanan kesehatan pasca bencana melalui program sebagai berikut :

- Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana banjir dan tanah longsor
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.

7. Untuk melaksanakan sasaran **“ Terbentuknya sistem koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat provinsi dan Kabupaten/kota dan peningkatan kualitas aparatur/SDM serta peran serta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam**

penanggulangan bencana” telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

Membangun manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah yang diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antara instansi terkait peningkatan kualitas aparatur serta peran seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menangani bencana melalui program sebagai berikut:

- Pemahaman tentang penanggulangan bencana
- Peningkatan kualitas Aparatur SDM dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
- Pengembangan kapasitas penanggulangan bencana.
- Penyebarluasan informasi kebencanaan

8. Untuk melaksanakan sasaran **“Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan dan pengembangan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh”** telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

Membangun penguatan jaringan kerja kelembagaan penanganan bencana di daerah secara terpadu dan menyeluruh melalui upaya fasilitasi penyusunan regulasi kebencanaan melalui program sebagai berikut:

- Peningkatan regulasi kebencanaan

9. Meningkatnya kualitas formulasi kebijakan yang mendukung kegiatan dengan indikator kinerja yaitu jumlah program dan kegiatan dengan target 9 program dan 34 kegiatan. Adapun program pada tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong (1 kegiatan)
 - Pembangunan turap/talut/bronjong
- b. Program Saluran Drainase/Gorong-gorong (1 kegiatan)
 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- c. Program Rehalitasi pemeliharaan jalan/jembatan (1 kegiatan)
 - Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
- d. Program Pembangunan fasilitas umum

- Penimbunan turap sekitar masjid
- e. Program Pelayanan administrasi perkantoran (16 kegiatan)
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi listrik telpon dan air
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan cetak dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makan dan minum kegiatan
 - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
 - Rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
 - Pameran pembangunan
 - Penyediaan bahan bakar minyak dan gas
 - Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/opersional
 - Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- f. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (7 kegiatan)
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan rutin berkala lingkungan kantor
 - Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor
 - Pengadaan perangkat komputer dan printer
 - Pengadaan Meubeleur
 - Pengadaan peralatan studio dan komunikasi

- g. Program Peningkatan sumber daya aparatur (2 kegiatan)
 - Pendidikan dan pelatihan formal
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kebencanaan
- h. Program peningkatan disiplin aparatur (1 kegiatan)
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- i. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1 kegiatan)
 - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- j. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (6 kegiatan)
 - Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam
 - Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat pengungsi
 - Posko kesiapsiagaan pencegahan dini bencana
 - Pendataan dan pemutakhiran daerah potensi rawan bencana
 - Apel bersama siaga pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
 - Identifikasi kerusakan pada daerah pasca bencana.

B.REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mendapat anggaran dalam APBD Tahun 2017 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.164.407.620.- terserap sebesar Rp. 880.173.185 atau 75,58 %.

Dari Data Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dapat di uraikan sebagai berikut :

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG :

- ✓ Anggaran Rp. 2.078.075.366.-
- ✓ Realisasi Rp. 1.152.275.759.-

B. BELANJA LANGSUNG

1. Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

- ✓ Anggaran Rp. 151.500.000.-
- ✓ Realisasi Rp. 151.200.000.-

2. Program Pembagunan Turap/Talut/Bronjong

- ✓ Anggaran Rp. 521.970.000.-
- ✓ Realisasi Rp. 520.937.900.-

3. Program Rehabilitasi jalan dan jembatan

1. Rehabilitasi pemeliharaan Jalan

- ✓ Anggaran Rp. 181.230.000.-
- ✓ Realisasi Rp. 180.400.000.-

4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- ✓ Anggaran Rp. 2.891.991.850.-
- ✓ Realisasi Rp. 331.781.580.-

5. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah

- ✓ Anggaran Rp. 50.247.500,-
- ✓ Realisasi Rp. 35.707.000,-

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

- ✓ Anggaran Rp.3.000.000.-
- ✓ Realisasi Rp. 3.000.000.-

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

- ✓ Anggaran Rp. 51.600.000.-
- ✓ Realisasi Rp. 40.866.733-

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

- ✓ Anggaran Rp. 306.000.-
- ✓ Realisasi Rp. 153.000.-

4. Penyediaan alat tulis kantor dan perlengkapan komputer lainnya

- ✓ Anggaran Rp. 58.009.600.-

- ✓ Realisasi Rp. 57.780.400.-
- 5. Penyediaan cetak dan penggandaan
 - ✓ Anggaran Rp. 15.798.750.-
 - ✓ Realisasi Rp. 15.433.750.-
- 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ✓ Anggaran Rp.12.038.900.-
 - ✓ Realisasi Rp. 12.031.400.-
- 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - ✓ Anggaran Rp.11.520.000.-
 - ✓ Realisasi Rp.10.560.000.-
- 8. Penyediaan makan dan minum
 - ✓ Anggaran Rp.14.683.200.-
 - ✓ Realisasi Rp. 13.124.800.-
- 9. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - ✓ Anggaran Rp.446.500.000.-
 - ✓ Realisasi Rp.445.231.434.-
- 10. Penyediaan jasa tenaga kontrak
 - ✓ Anggaran Rp.254.533.200.-
 - ✓ Realisasi Rp.251.745.360.-
- 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
 - ✓ Anggaran Rp. 8.806.050.-
 - ✓ Realisasi Rp. 8.802.550.-
- 12. Pameran Pembangunan dan Pawai Pembangunan
 - ✓ Anggaran Rp. 53.694.300.-
 - ✓ Realisasi Rp. 52.633.500.-
- 13. Rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
 - ✓ Anggaran Rp.143.905.000.-
 - ✓ Realisasi Rp.118.695.000.-
- 14. Penyediaan bahan bakar minyak dan gas
 - ✓ Anggaran Rp.41.550.000.-
 - ✓ Realisasi Rp.33.394.600.-
- 15. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - ✓ Anggaran Rp.85.760.000.-
 - ✓ Realisasi Rp.68.829.650.-

16. Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional

- ✓ Anggaran Rp.8.300.000.-
- ✓ Realisasi Rp.4.574.400.-

5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

- ✓ Anggaran Rp. 85.750.000.-
- ✓ Realisasi Rp. 66.978.000.-

2. Pengadaan Mebeulair

- ✓ Anggaran Rp.14.500.000.-
- ✓ Realisasi Rp.14.390.000.-

3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

- ✓ Anggaran Rp. 65.309.800,-
- ✓ Realisasi Rp. 64.520.000,-

4. Pengadaan komputer printer

- ✓ Anggaran Rp.16.900.000.-
- ✓ Realisasi Rp.16.900.000.-

5. Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer/printer

- ✓ Anggaran Rp.18.550.000.-
- ✓ Realisasi Rp.18.395.000.-

6. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

- ✓ Anggaran Rp. 42.061.700.-
- ✓ Realisasi Rp. 41.956.300.-

6. Program peningkatan Disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan

- ✓ Anggaran Rp.67.110.000.-
- ✓ Realisasi Rp.60.150.000.-

7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

- ✓ Anggaran Rp. 46.700.000,-
- ✓ Realisasi Rp.40.920.740,-

1. Pendidikan dan pelatihan formal

- ✓ Anggaran Rp.283.215.000.-
- ✓ Realisasi Rp.274.240.830.-

8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- ✓ Anggaran Rp.3.942.000.-
- ✓ Realisasi Rp.3.942.000.-

9. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam dan dukungan logistik
 - ✓ Anggaran Rp.51.420.000.-
 - ✓ Realisasi Rp.46.385.000.-
2. Posko kesiapsiagaan pencegahan dini bencana
 - ✓ Anggaran Rp.100.889.200.-
 - ✓ Realisasi Rp. 93.370.000.-
3. Apel bersama siaga pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2017.
 - ✓ Anggaran Rp. 25.006.600.-
 - ✓ Realisasi Rp. 25.006.600.-
4. Pendataan daerah potensi rawan bencana
 - ✓ Anggaran Rp.70.728.000.-
 - ✓ Realisasi Rp.70.483.000.-
5. Penilaian/pemantauan kerusakan pada daerah pascabencana
 - ✓ Anggaran Rp.90.000.920.-
 - ✓ Realisasi Rp.88.718.800.-

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi BPBD Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan BPBD di Kabupaten Sintang yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terciptanya *good and clean governance* melalui:
 - Melakukan review Laporan Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Sintang setiap tahun untuk meningkatkan kedalaman berakuntabilitas instansi pemerintah.
 - Lebih meningkatkan koordinasi antara seksi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 - Penajaman kembali strategi kebijakan penanggulangan bencana yang harus terjabarkan dalam program kerja dinas/instansi daerah agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan penanganan prabencana tanggap darurat dan pascabencana
 - Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.
2. **Langkah-langkah operasional yang diperlu dilakukan sebagai berikut:**
 - Meningkatkan efektifitas penyusunan kebijakan daerah.

- Meningkatkan kompetensi tenaga penanganan bencana daerah .
- Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana serta adanya dukungan logistik yang memadai.
- Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis.
- Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lain.
- Meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi.
- Menerapkan pola perencanaan partisipatif.
- Mengoptimalkan fungsi konsultasi publik.
- Menerapkan aplikasi sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan PerMenPan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Tahunan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan gambaran Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama :

- Pertama laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati , DPRD dan masyarakat).
- Kedua laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan yang mengacu pada 9 (sembilan) sasaran kegiatan . Capaian kinerja selama tahun 2019 menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang telah memenuhi sebagian sasaran strategis.Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
2. Terwujudnya sistem penanganan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Tersusunnya prosedur baku pelayanan administratif dan teknis dalam penyusunan rencana pencegahan dini bencana, mitigasi bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana.
4. Tersusunnya laporan bulanan semesteran dan laporan keuangan pada akhir tahun
5. Terlaksananya hubungan kerjasama antar lembaga/instansi pemerintah daerah dan pemerintah dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
6. Terlaksananya sinkronisasi prioritas program dan kegiatan dengan rencana kerja yang disusun.
7. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat guna mendukung perencanaan dan pengendalian.
8. Tersusunnya Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana serta pengembangan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.
9. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta dukungan logistik bagi korban bencana alam yang memadai dan berkualitas.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis adanya upaya kerja keras Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang serta partisipasi dan dukungan dari setiap seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan serta Pemerintah Kabupaten Sintang dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam memenuhi program-program yang dicanangkan. Meskipun demikian masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan serta kekurangan dalam penyajian yang perlu disempurnakan agar penyusunan

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kemajuan pelaksanaan program kerja dan rencana kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah dimasa yang akan datang.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sintang

Ir. BERNHAD SARAGIH. MM

Pembina Tk I

NIP.19650201 199403 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan MT Harvano Teln (0565) 2025606 FAX (0565) 2025606

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir.BERNHAD SARAGIH,MM

Jabatan : Kepala Pelaksana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr.H.JAROT WINARNO,M.Med,PH

Jabatan : Bupati Sintang

Selaku atasan pihak pertama,selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Desember 2019

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG

Pihak Pertama,
Kepala Pelaksana
BadanPenanggulangan Bencana Daerah

dr.H.JAROT WINARNO,M.Med,PH

Ir.BERNHAD SARAGIH,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19650201 199403 1 009